

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 16 TAHUN 2002****TENTANG****PEMBINAAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG PERHUBUNGAN
UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pembinaan meliputi penataan, pengaturan, pengawasan dan pemantauan pemanfaatan sarana perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, sejalan dengan ketentuan Pasal 20 angka 5 dan 6 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, perlu diatur ketentuan mengenai pembinaan dibidang tersebut melalui pemberian rekomendasi dan perizinan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, sebagai upaya pembinaan dalam rangka penataan, pengaturan, pengawasan dan pemantauan sarana perhubungan udara, pos dan telekomunikasi melalui pemberian rekomendasi dan perizinan, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276).
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481).
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881).
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 68, Lembaran Negara Nomor 3610).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146).
15. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan dan Retribusi Dibidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKIL RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI DIBIDANG PERHUBUNGAN UDARA, POS DAN TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang mendapat pendelegasian dari Kepala Daerah.

10. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
11. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
12. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara yang selanjutnya disingkat DLKR adalah wilayah daratan dan atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
13. Helipad, Heliport, Helideck adalah tempat yang di buat khusus untuk pendaratan dan lepas landas pesawat helikopter di lokasi bukan di bandar udara.
14. Usaha Penunjang Kegiatan Penerbangan adalah usaha yang mencakup pemberian jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan jasa angkutan udara.
15. Usaha Penunjang Kegiatan Bandar Udara adalah usaha yang mencakup pemberian jasa yang tidak langsung berkaitan dengan jasa angkutan udara.
16. Usaha Expedisi Muatan Pesawat Udara adalah usaha pengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan/atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam maupun luar negeri.
17. POS adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugaskan menyelenggarakan pos dan giro.
18. Usaha Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
19. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi, melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
20. Warung Telekomunikasi adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun bersifat tetap.
21. Warung Internet adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa internet untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun bersifat tetap.
22. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi Kabel Terminal Batas (KTB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang di dalam rumah/gedung milik pelanggan.
23. Radio Siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara, dengan menggunakan gelombang radio sebagai media.
24. Televisi Siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar, dengan menggunakan gelombang radio dan/atau kabel sebagai media.
25. Radio Konsesi adalah Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dengan menggunakan gelombang/frekuensi radio, untuk keperluan khusus.
26. Radio Panggil Untuk Umum yang selanjutnya disingkat RPUU adalah usaha penyediaan jasa telekomunikasi melalui radio satu arah yang meneruskan pesan atau berita panggil dan telepon dalam bentuk nada, suara, tanda-tanda numerik atau alfa numerik, atau bentuk lainnya.
27. Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud keuntungan keuangan.

28. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disingkat KRAP adalah komunikasi radio dengan menggunakan pita frekuensi radio yang ditentukan secara khusus untuk melakukan komunikasi radio antar penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
29. Menara Telekomunikasi adalah bangunan permanen yang terbuat dari rangka besi dengan ketinggian tertentu beserta berbagai fasilitas atau perangkat, untuk memasang antena penerimaan dan/atau pemancaran (transmisi) frekuensi radio, untuk maksud-maksud bertelekomunikasi.
30. Cakupan lokal adalah cakupan terbatas pada wilayah daerah.
31. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada orang atau badan guna memenuhi persyaratan yang berlaku untuk memperoleh izin menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha tertentu dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, yang menyatakan bahwa kegiatan dan atau usaha tersebut telah mendaftarkan di Dinas Perhubungan.
32. Izin adalah surat izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan kepada orang atau badan yang memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk menyelenggarakan kegiatan usaha tertentu dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.
33. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa terhadap pemberian izin dan atau rekomendasi tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
34. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rekomendasi atau izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
35. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa rekomendasi dan atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
37. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan perhubungan udara, pos dan telekomunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna, mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mampu mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta mampu meningkatkan hubungan antar bangsa.

Pasal 3

Pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan atau teknis operasional dalam bentuk pemberian rekomendasi dan atau perizinan untuk penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Pasal 4

Pengawasan dan pemantauan adalah pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, termasuk penggunaan frekuensi, alat atau perangkat, sarana dan prasarana.

BAB III JENIS KEGIATAN DAN ATAU USAHA Pasal 5

Jenis kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi yang memerlukan rekomendasi dan atau perizinan adalah sebagai berikut :

- I. Kegiatan dan atau usaha yang memerlukan rekomendasi :
 1. Pembangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) bandar udara.
 2. Pembangunan fasilitas bukan pokok di daerah lingkungan kerja (DLKR) bandar udara.
 3. Pembuatan helipad, heliport, atau helideck.
 4. Penyelenggaraan usaha penunjang kegiatan penerbangan.
 5. Penyelenggaraan usaha penunjang kegiatan bandar udara.
 6. Penyelenggaraan usaha ekspedisi muatan pesawat udara.
 7. Penyelenggaraan warung telekomunikasi (wartel)
 8. Penyelenggaraan radio panggil untuk umum (RPUU).
 9. Penyelenggaraan usaha jasa titipan tingkat pusat.
 10. Penyelenggaraan radio dan televisi siaran nasional.
 11. Penyelenggaraan radio konsesi.
 12. Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi.

kegiatan dan atau usaha yang memerlukan perizinan :

1. Penyelenggaraan usaha jasa titipan cabang, agen dan intra kota.
2. Penyelenggaraan radio dan televisi siaran lokal.
3. Penyelenggaraan warung internet (warnet).
4. Penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G).
5. Penyelenggaraan amatir radio.
6. Penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk (KRAP).
7. Penyelenggaraan ujian kecakapan amatir radio.

BAB IV PERIZINAN Pasal 6

Orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, harus mendapat rekomendasi dan atau izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan.

Pasal 7

Kegiatan dan atau usaha perhubungan udara, pos dan telekomunikasi rekomendasi dan atau izinnya berlaku selama kegiatan dan atau usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melaksanakan daitar uang.

Pasal 8

Untuk mendapatkan rekomendasi dan atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 9

Persyaratan untuk memperoleh rekomendasi dan atau izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

1. Badan
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
 - c. Photo copy NPWP.
 - d. Persyaratan teknis sesuai dengan kegiatan bidang usahanya.
2. Perseorangan
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
 - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik.
 - c. Persyaratan teknis sesuai dengan kegiatan bidang usahanya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 11

Pemegang rekomendasi dan atau izin dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi wajib memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Rekomendasi dan atau izin dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi, dapat dicabut apabila :

- a. tidak menjalankan kegiatan dan atau usahanya dengan nyata dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
- b. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi dan atau surat izin yang diberikan;
- c. perusahaan dinyatakan pailit;
- d. perusahaan menyatakan membubarkan diri;
- e. apabila tidak melaksanakan daftar ulang;
- f. rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha diperoleh dengan cara tidak sah;
- g. menjalankan kegiatan dan atau usaha yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memiliki rekomendasi dan atau surat izin di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersifat teknis administratif dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembekuan rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usahanya dicabut.
- (4) Peringatan maupun pencabutan rekomendasi dan atau izin kegiatan dan atau usaha perhubungan udara, pos dan telekomunikasi dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

Terhadap pemegang rekomendasi dan atau izin tersebut, apabila membahayakan keamanan negara dan memperolehnya secara tidak sah dapat dikenakan sanksi tanpa melalui proses peringatan dan atau pemberitahuan.

BAB VI KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 15

- (1) Untuk setiap pemberian izin dibidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi serta daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Penyelenggaraan usaha jasa titipan tingkat agen, cabang dan intra kota Rp. 150.000.-
 2. Penyelenggaraan radio dan televisi siaran lokal :
 - a. Radio FM Rp. 1.500.000.-
 - b. Radio AM Rp. 1.000.000.-
 - c. Televisi Siaran Rp.25.000.000.-
 3. Penyelenggaraan warung internet (warnet) Rp. 100.000.-
 4. Penyelenggaraan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G) Rp. 100.000.-

- | | |
|--|--------------|
| 5. Penyelenggaraan amatir radio (IAR) | Rp. 15.000.- |
| 6. Penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk (KRAP) | Rp. 27.500.- |
| 7. Penyelenggaraan Ujian Kecakapan Amatir Radio, untuk setiap kali mengikuti ujian : | |
| a. Tingkat pemula | Rp. 25.000.- |
| b. Tingkat siaga | Rp. 30.000.- |
| c. Tingkat pemula + siaga | Rp. 50.000.- |
| d. Tingkat penggalang | Rp. 60.000.- |
| e. Tingkat penegak | Rp. 75.000.- |
- (3) Besarnya retribusi daftar ulang ditetapkan 100 % dari tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

**BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 16**

Retribusi di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB VII
PERHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 17**

Besarnya retribusi terutang oleh orang atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.

**BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan atau izin yang bersangkutan.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 19**

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.

**BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 20**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi harus mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan Kepala Daerah.

BAB XII
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BPUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KEBERATAN
Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Kas Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXII
PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenangan :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

- (1) Dinas Perhubungan sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 April 2002

